



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/ 447 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

Handwritten signature in blue ink.

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pengelolaan LPSE” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pengelolaan LPSE, bertugas:
- a. memberikan pemahaman kepada peserta terkait Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. memberikan materi dan/atau informasi kepada peserta terkait Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta dengan jelas dan obyektif terkait Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pengelolaan LPSE bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS



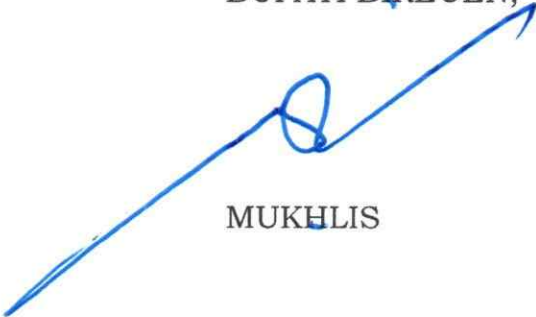
LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.3/ 447 TAHUN 2026
TANGGAL 15 JUNI 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Diva Farlin, S.Si	Kasubbag. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh	Narasumber	900.000,-	
2.	Agung Mardhika, ST, MT	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh	Narasumber	900.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KABAG. HUKUM	

18

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS